



PENETAPAN

Nomor 0204/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara “**Pengesahan Nikah**” yang diajukan oleh :

Hamzah bin H. Fajar, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Lestari Moncok Telaga Mas, Lingkungan Moncok Telaga Mas RT.002, RW.300, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai “**Pemohon I**” ;

Ratnah binti H. Ratnaseh, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Lestari Moncok Telaga Mas, Lingkungan Moncok Telaga Mas RT.002, RW.300, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai “**Pemohon II**” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang ;

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0204/Pdt.P/2015/PA.Mtr.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juni 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam Register Nomor 0204/Pdt.P/2015/PA.Mtr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 03 Nopember 1981, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Moncok Telaga Mas, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 15 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 13 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. RATNASEH, dan dihadiri saksi nikah nikah masing-masing bernama SAIRI dan MUNIAMIN dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 7 orang anak bernama :
 - a. ZUMNAH, perempuan, umur 33 tahun ;
 - b. AMIR HASAN, laki-laki, umur 31 tahun ;
 - c. IRWAN, laki-laki, umur 21 tahun ;
 - d. SAMINAH, perempuan, umur 17 tahun ;
 - e. ZUMAINI, perempuan, umur 15 tahun ;
 - f. M. RIDWAN, laki-laki, umur 13 tahun ;
 - g. MUHAMMAD MAULANA ABDILLAH, laki-laki, umur 4 tahun ;



5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum ;
7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ;

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0204/Pdt.P/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Para Pemohon selanjutnya diberi tanda P.3 ;

Bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

Saksi I bernama : SAIRI bin MUHRIM umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lingkungan Moncok Telaga Mas, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan juga Pemohon II, karena saksi bertetangga rumah ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 03 Nopember 1981, di Lingkungan Moncok Telaga Mas, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. RATNASEH, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) serta disaksikan orang banyak antara lain SAIRI dan MUNIAMIN ;
- Bahwa baik orang lain keluarga maupun masyarakat tidak ada yang keberatan ataupun menyangkal keberadaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan para Pemohon tersebut ;
- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak antara lain bernama ZUMNAH dan AMIR HASAN ;
- Bahwa hubungan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II selalu baik dan harmonis serta tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang ;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah agar perkawinannya disahkan untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah ;

Saksi II bernama : SAHLAN bin SAHMAN, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Moncok Telaga Mas, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan juga Pemohon II, karena saksi bertetangga rumah ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menurut cerita dilaksanakan sekitar tahun 1981;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. RATNASEH dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) serta disaksikan orang banyak antara lain SAIRI dan MUNIAMIN ;
- Bahwa baik orang lain, keluarga maupun masyarakat tidak ada yang

keberatan ataupun menyangkal keberadaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0204/Pdt.P/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan para Pemohon tersebut ;
- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak antara lain bernama IRWAN dan SAMINAH ;
- Bahwa hubungan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II selalu baik dan harmonis serta tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang ;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah agar perkawinannya disahkan untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah ;
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan atas permohonannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang dalam persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti surat dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mohon diitsbatkan pernikahannya yang telah dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 03 Nopember 1981, di Lingkungan Moncok Telaga Mas, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, guna mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya tersebut sebagai kelengkapan persyaratan memperoleh Buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil alat bukti, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya bahwa telah dilangsungkan pernikahan secara syari'at Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 03 Nopember 1981, di Lingkungan Moncok Telaga Mas, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. RATNASEH, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri oleh orang banyak antara lain sebagai saksi bernama SAIRI dan MUNIAMIN ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, sesusuan atau semenda dan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, bahkan sejak pernikahan tersebut keduanya telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut dan hingga sekarang belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilangsungkan sedemikian rupa secara syariat Islam, maka permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah ternyata terbukti ;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab *l'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin*, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0204/Pdt.P/2015/PA.Mtr.



وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشرطه من نحوولي و
شاهدين عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan

dua orang saksi yang adil. (*I'anatut Thalibin IV : 254*) ;

فاذاشهدت لهاينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية.....

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu maka tetaplah pernikahannya itu. (*Bughyatul Mustarsyidin : 259*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hamzah bin H. Fajar**) dengan Pemohon II (**Ratnah binti H. Ratnaseh**) yang dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 03 Nopember 1981, di Lingkungan Moncok Telaga Mas,
Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan
pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
yang

mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II
yang

hingga saat ini terhitung sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu
ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 M. bertepatan dengan
tanggal 30 Sya'ban 1436 H. oleh kami **Drs. H. Lahiya, S.H., M.H.** sebagai
Ketua Majelis **H. Safruddin A. Gani, S.H.** dan **Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H.,
M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 M.
bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1436 H. oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marsoan, S.H.**
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd.

H. Safruddin A. Gani, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.

Ketua majelis,

ttd.

Drs. H. Lahiya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hal. 9 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0204/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M a r s o a n, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00,-
2. Proses	Rp. 60.000,00,-
3. Panggilan	Rp. 130.000,00,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,00,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,00,-</u>
Jumlah	Rp. 231.000,00,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Mataram
P a n i t e r a,

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H.